

Sinta Putriana, S.Ak., S.Hum., M.Sc

BUKU AJAR

# PERPAJAKAN

*Buku Ajar*

---

# PERPAJAKAN

## PENULIS

Sinta Putriana, S.Ak., S.Hum., M.Sc.



PENERBIT  
INDONESIA  
IMAJI

# **BUKU AJAR PERPAJAKAN**

Penulis:

Sinta Putriana, S.Ak., S.Hum., M.Sc

Tata Letak:

Ahmad Sofi

Editor:

Muhammad Luthfi Hamdani

ISBN:

978-623-8067-70-1

Cetakan Pertama:

Desember, 2025

Ukuran: 15,5 cm x 23 cm

Jumlah Halaman: x + 283 halaman

Hak Cipta 2025, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

**Copyright © 2025**

**by Penerbit Indonesia Imaji**

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT INDONESIA IMAJI**

**(Grup CV. Indonesia Imaji)**

Jalan Kedunglurah-Ngadirejo, Kedunglurah, Kecamatan Pogalan,

Trenggalek (66371)

**Anggota IKAPI No. 292/JTI/2021**

Website: [www.indonesiaimaji.com](http://www.indonesiaimaji.com)

---

# PENGANTAR PENERBIT

---

Penerbit Indonesia Imaji dengan bangga mempersembahkan *Buku Ajar Perpajakan*, sebuah karya yang lahir dari kebutuhan mendesak akan referensi perpajakan yang komprehensif, mutakhir, dan mudah diakses oleh berbagai kalangan. Di tengah meningkatnya dinamika kebijakan fiskal dan perubahan regulasi yang begitu cepat, literasi perpajakan bukan lagi sekadar tuntutan akademik, melainkan syarat penting dalam memahami arah pembangunan ekonomi nasional. Buku ini hadir sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut, memberikan panduan yang menyeluruh tentang konsep dan praktik perpajakan di Indonesia.

Dalam beberapa tahun terakhir, kajian dan regulasi perpajakan di Indonesia mengalami perkembangan signifikan. Implementasi *core tax system*, reformasi administrasi perpajakan melalui UU HPP, serta penguatan upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan dan transparansi pajak merupakan bagian dari lanskap baru dunia perpajakan yang perlu dipahami secara tepat. Melalui buku ini, pembaca diajak untuk melihat perkembangan tersebut dalam kerangka teoritis sekaligus praktis, sehingga mampu memahami perpajakan bukan hanya dari sisi normatif, tetapi juga dari sudut pandang kekinian yang relevan dengan kebutuhan profesional.

Sebagai sebuah buku ajar, karya ini mengakomodasi kebutuhan mahasiswa, dosen, dan para pembelajar yang ingin

memahami perpajakan secara bertahap dan sistematis. Penyajian materi yang runtut, dimulai dari dasar-dasar perpajakan hingga penghitungan pajak berdasarkan pasal-pasal penting seperti PPh 21, 22, 23, 24, 25, 26, dan PPh Final, memberikan nilai tambah berupa kejelasan, kedalaman, serta kemudahan untuk diikuti. Buku ini tidak hanya mengajarkan konsep, tetapi juga membekali pembaca dengan kemampuan aplikatif yang penting bagi profesi akuntansi, perpajakan, administrasi bisnis, hingga manajemen keuangan.

Penerbit Indonesia Imaji melihat buku ini sebagai kontribusi nyata dalam peningkatan literasi fiskal di Indonesia, terutama di kalangan akademik. Kami meyakini bahwa pemahaman perpajakan yang baik akan membantu menciptakan generasi yang lebih sadar terhadap peran dan fungsi pajak, serta lebih kompeten dalam menghadapi tuntutan dunia kerja yang menuntut ketepatan, ketelitian, dan pemahaman regulasi secara menyeluruh. Dengan pendekatan materi yang kuat secara teori dan relevan secara praktik, buku ini diharapkan menjadi sumber belajar yang dapat digunakan dalam jangka panjang.

Akhirnya, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada penulis yang telah muncurahkan waktu, pikiran, dan dedikasinya dalam menyusun buku ini. Semoga kehadiran *Buku Ajar Perpajakan* ini dapat memberikan manfaat luas, menjadi bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mendukung berbagai institusi pendidikan dalam memperkaya pembelajaran perpajakan di Indonesia. Selamat membaca dan selamat memperkaya wawasan.

---

## KATA PENGANTAR

---

**P**uji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku berjudul “*Perpajakan*” ini. Buku ini disusun sebagai upaya menghadirkan referensi yang komprehensif, sistematis, dan mudah dipahami mengenai konsep serta praktik perpajakan di Indonesia, dengan harapan dapat menjadi rujukan yang bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, maupun masyarakat umum.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis ingin menyampaikan **ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada ibu tercinta dan almarhum ayah**, yang selalu menjadi sumber kekuatan, motivasi, dan doa. Ibu yang tak pernah lelah memberi restu dan dukungan, serta almarhum ayah yang nilainilainya tetap menjadi cahaya dan inspirasi dalam setiap langkah penulis. Semoga Allah SWT melimpahkan pahala dan kemuliaan untuk keduanya.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada rekan-rekan sejawat, mahasiswa, dan para praktisi perpajakan yang telah banyak berbagi wawasan dan pengalaman, serta kepada seluruh pihak yang turut membantu hingga buku ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan menjadi kontribusi nyata bagi peningkatan literasi perpajakan di Indonesia.

Hormat kami

**Penulis**

---

# **DAFTAR ISI**

---

<b>PENGANTAR PENERBIT -----</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR -----</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI -----</b>	<b>v</b>
<b>BAB 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN -----</b>	<b>1</b>
A. Definisi -----	1
B. Ciri-Ciri Yang Melekat Pada Definisi Pajak-----	2
C. Asas-Asas Perpajakan -----	3
D. Jenis Pungutan Selain Pajak -----	3
E. Kedudukan Hukum Pajak -----	4
F. Fungsi Pajak -----	6
G. Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak-----	6
H. Jenis-Jenis Pajak-----	7
I. Tata Cara Pemungutan Pajak-----	10
J. Timbulnya Utang Pajak-----	13
K. Berakhirnya Utang Pajak -----	13
L. Penghindaran Dan Pengelakan Pajak -----	14
M. Tarif Pajak -----	14
<b>BAB 2 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN -----</b>	<b>17</b>
A. Pengertian -----	17
B. Nomor Pokok Wajib Pajak & Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak-----	22
C. Pemotongan / Pemungutan-----	26

D. Pembayaran & Penyetoran Pajak -----	28
E. Pelaporan Dengan Surat Pemberitahuan -----	30
F. Surat Ketetapan Pajak -----	43
G. Surat Tagihan Pajak-----	46
H. Pembukuan & Pencatatan-----	47
I. Pemeriksaan -----	48
J. Penyidikan -----	49
K. Surat Paksa-----	52
L. Keberatan, Banding, & Peninjauan Kembali-----	54
<b>BAB 3 PAJAK PENGHASILAN (UMUM)-----</b>	<b>57</b>
A. Definisi -----	57
B. Subjek Pajak-----	57
C. Objek Pajak Penghasilan-----	66
D. Objek Pajak Bentuk Usaha Tetap -----	71
E. Penghitungan Penghasilan Kena Pajak -----	73
F. Penghasilan Tidak Kena Pajak -----	78
G. Penilaian Aset -----	80
H. Penyusutan & Amortisasi -----	84
I. Tarif Pajak -----	88
J. Penghasilan Kena Pajak & Pph Yang Terutang-----	90
K. Pelunasan Pajak Dalam Tahun Berjalan -----	96
<b>BAB 4 PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 -----</b>	<b>99</b>
A. Pengertian -----	99
B. Perubahan Pajak Penghasilan 21 -----	99
C. Overview Perubahan Dan Penyesuaian Penghitungan-----	100
D. Pemotong Pph Pasal 21 -----	102
E. Yang Tidak Wajib Memotong -----	103
F. Hak & Kewajiban Pemotong Pajak -----	104
G. Saat Pemotongan -----	106

H.	Pihak Dipotong Pph Pasal 21-----	106
I.	Tidak Termasuk Pihak Yang Dipotong -----	107
J.	Hak & Kewajiban Pihak Yang Dipotong -----	108
K.	Penghasilan Dipotong PPh Pasal 21 -----	109
L.	Tidak Termasuk Penghasilan Yang Dipotong -----	111
M.	Dasar Pengenaan Dan Pemotongan Pph Pasal 21-----	112
N.	Tarif Pemotongan Pph Pasal 21-----	115
O.	Tarif Efektif Harian (Diterapkan Untuk Pegawai Tidak Tetap)-----	121
P.	Pemotongan Pegawai Tetap -----	121
Q.	Komponen +/- Penghasilan Bruto -----	122
R.	Perubahan Skema Penghitungan-----	125
S.	Perhitungan Pemotongan Pph Pasal 21-----	125
T.	Pemotongan PPh Pasal 21 Pensiunan -----	145
U.	Pemotongan Pegawai Tidak Tetap-----	149
V.	Pemotongan Bukan Pegawai -----	156
W.	Pemotongan PPh Pasal 21 Lainnya -----	162
<b>BAB 5</b>	<b>PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 -----</b>	<b>169</b>
A.	Dasar Hukum -----	169
B.	Pengertian -----	170
C.	Pemungut Pajak-----	170
D.	Objek Pajak-----	173
E.	Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan Pasal 22-----	177
F.	Saat Terutang Dan Pelunasan / Pemungutan PPh Pasal 22-----	182
G.	Tata Cara Pemungutan Dan Penyetoran PPh Pasal 22-----	184
H.	Dasar Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 -----	187
I.	Dasar Pengenaan Pajak Dan Tarif PPh Pasal 22 -----	189
J.	Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 -----	192

<b>BAB 6 PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 -----</b>	<b>195</b>
A. Pengertian -----	195
B. Pemotong Dan Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 23-----	196
C. Penghasilan Yang Dikenakan PPh Pasal 23-----	197
D. Penghasilan Yang Dikecualikan Dari Pemotong Pph Pasal 23-----	200
E. Tarif Dan Dasar Pemotong Pph Pasal 23 -----	202
F. Contoh Penghitungan -----	204
G. Saat Terutang, Penyetoran, Dan Pelaporan Pph Pasal 23-----	206
<b>BAB 7 PAJAK PENGHASILAN PASAL 24 -----</b>	<b>209</b>
A. Pengertian -----	209
B. Permohonan Kredit Pajak Luar Negeri -----	210
C. Penggabungan Penghasilan -----	211
D. Penentuan Sumber Penghasilan -----	215
E. Besarnya Kredit Pajak Yang Diperbolehkan-----	217
F. Contoh Perhitungan -----	219
G. Pengurangan/Pengembalian PPh Luar Negeri-----	225
H. Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Karena Perubahan Penghasilan Luar Negeri -----	226
<b>BAB 8 PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 -----</b>	<b>231</b>
A. Pengertian -----	231
B. Menghitung Angsuran Bulanan -----	231
C. Menghitung Angsuran PPh Untuk Bulan-Bulan Sebelum Batas Waktu Penyampaian Spt Tahunan PPh-----	235
D. Menghitung Angsuran Pph Pasal 25 Apabila Dalam Tahun Berjalan Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Untuk Tahun Pajak Yang Lalu -----	237
E. PPh Pasal 25 Dalam Hal-Hal Tertentu -----	239

F. PPh Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Dalam Hal-Hal Tertentu -----	256
G. Penyetoran Dan Pelaporan PPh Pasal 25 -----	262
<b>BAB 9 PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 -----</b>	<b>265</b>
A. Pengertian -----	265
B. Pemotong Pph Pasal 26 -----	266
C. Objek Pajak Penghasilan Pasal 26 -----	267
D. Tarif Dan Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 26-----	267
E. Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 26-----	269
<b>BAB 10 PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL-----</b>	<b>273</b>
A. Pengertian -----	273
B. PPh Final Atas Penghasilan Dari Usaha Dengan Peredaran Bruto Tertentu -----	274
C. PPh Pasal 15 UU Pajak Penghasilan -----	275
D. Pasal 4 Ayat 2 UU PPh -----	276
E. Uang Pesangon Dan Manfaat Pensiun -----	279
<b>DAFTAR PUSTAKA -----</b>	<b>281</b>
<b>PROFIL PENUSIS-----</b>	<b>283</b>

# BAB 1

## DASAR-DASAR PERPAJAKAN

---

### A. DEFINISI

---

1. Definisi pajak menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani:

**P**ajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan (undang-undang), dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

2. Definisi pajak menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H:

Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditujukan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan.

3. Definisi pajak menurut S. I. Djajadiningrat:

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu,

# BAB 2

## KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

### A. PENGERTIAN

Pengertian-pengertian umum yang mencakup ketentuan perpajakan diatur dalam **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)** sebagaimana telah diubah terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)**. Berikut adalah istilah-istilah penting dalam KUP beserta penjelasannya.

1. **Pajak** adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU KUP Pasal 1 angka 1).
2. **Wajib Pajak** adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar, pemotong, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pasal 1 angka 2).
3. **Badan** adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak, termasuk BUMN, BUMD, perseroan, firma, koperasi,

# BAB 5

## PAJAK PENGHASILAN (UMUM)

---

### A. DEFINISI

---

**P**ajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam suatu tahun pajak. Ketentuan umum PPh diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

PPh bersifat subjektif (ditentukan oleh siapa subjeknya) dan objektif (ditentukan oleh penghasilan yang menjadi objeknya). Tujuan utama PPh adalah memberikan kontribusi bagi penerimaan negara dan menciptakan keadilan dalam pembebanan pajak sesuai kemampuan ekonomi Wajib Pajak.

---

### B. SUBJEK PAJAK

---

#### Orang Pribadi

##### 1. Pengertian

Orang pribadi adalah **individu yang menerima atau memperoleh penghasilan**, baik dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan

# BAB 4

## PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

---

### A. PENGERTIAN

---

**P**ajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama atau dalam bentuk apa pun yang diterima oleh **Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri** sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan.

Pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan oleh pihak pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, atau pihak lain yang wajib melakukan pemotongan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.03/2023.

---

### B. PERUBAHAN PAJAK PENGHASILAN 21

---

Pemerintah telah mengundangkan peraturan terbaru terkait dengan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 Terbitnya PP 58/2023 mencabut Pasal 2 ayat (3) PP 80 Tahun 2010. Sementara PMK 168/2023 menggantikan ketentuan lama seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008, 252/PMK.03/2008, dan PMK 102/PMK

# BAB 5

## PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem perpajakan Indonesia. Ketentuan ini berfungsi sebagai mekanisme **pemungutan pajak di muka** (withholding tax) atas kegiatan **impor, ekspor, dan peredaran barang tertentu**, serta transaksi yang dilakukan oleh badan-badan pemerintah maupun badan usaha tertentu.

---

### A. DASAR HUKUM

---

1. Undang-Undang
  - a. UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)
  - b. UU Pajak Penghasilan (UU PPh) beserta perubahannya
2. Peraturan Pelaksana
  - a. PP Nomor 50 Tahun 2022
  - b. PMK Nomor 34/PMK.010/2017 tentang PPh 22 Impor
  - c. PMK Nomor 110/PMK.010/2018 (tarif khusus komoditas)
  - d. PMK Nomor 199/PMK.010/2019 (emas batangan & perhiasan)
  - e. SE dan PER DJP terkait SPT Masa Unifikasi

# BAB 6

## PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

---

### A. PENGERTIAN

---

**P**ajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong oleh pihak pemberi penghasilan (pembeli, pengguna jasa, atau pihak yang melakukan pembayaran) atas penghasilan tertentu yang diterima oleh Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) atau Bentuk Usaha Tetap (BUT). Pemotongan dilakukan pada saat terjadi pembayaran, penyediaan dana, atau saat jatuh tempo pembayaran, tergantung mana yang lebih dahulu.

PPh Pasal 23 dikenakan atas penghasilan yang tidak termasuk objek PPh Pasal 21, Pasal 4 ayat (2), maupun PPh Pasal 22, dan umumnya atas jenis penghasilan yang berkaitan dengan modal, jasa, atau hadiah/penghargaan.

Secara prinsip, PPh Pasal 23 berfungsi sebagai withholding tax, yaitu mekanisme pemotongan di muka untuk memastikan pajak atas penghasilan tertentu dapat disetor lebih cepat dan mengurangi risiko ketidakpatuhan Wajib Pajak.

Objek pemotongan PPh Pasal 23 terutama meliputi:

1. **Dividen**, kecuali yang dikecualikan menurut ketentuan khusus.
2. **Bunga**, termasuk diskonto atau imbalan sejenis.
3. **Royalti**.

# BAB 7

## PAJAK PENGHASILAN PASAL 24

---

### A. PENGERTIAN

---

**P**ajak Penghasilan Pasal 24 adalah **kredit pajak** atas **pajak penghasilan luar negeri** yang dibayar atau terutang oleh Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) atas **penghasilan yang diterima dari luar negeri** dan dikenakan pajak di negara sumber.

Tujuannya: **menghilangkan pajak berganda internasional** (double taxation). PPh Pasal 24 menempati posisi penting dalam sistem perpajakan internasional Indonesia. Karena Wajib Pajak Dalam Negeri dikenakan pajak atas **worldwide income**, maka setiap penghasilan dari luar negeri akan tetap menjadi objek pajak Indonesia.

Namun, negara tempat penghasilan tersebut berasal juga menganakan pajak. Hal ini menimbulkan **pajak berganda**. Untuk mencegah koreksi yang merugikan Wajib Pajak, Pasal 24 memberikan **hak untuk mengkreditkan pajak yang telah dibayar di luar negeri**.

Meskipun demikian, jumlah kredit dibatasi oleh **proporsi kontribusi penghasilan luar negeri terhadap total PKP Indonesia**. Dengan demikian, Pasal 24 menjaga keseimbangan agar negara tetap memperoleh pajak yang proporsional, sekaligus memberikan perlindungan kepada WPDN dari pajak berganda yang berlebihan.

# BAB 8

## PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

---

### A. PENGERTIAN

---

**P**embayaran kewajiban pajak oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan dapat ditempuh melalui dua mekanisme utama: pertama, Wajib Pajak melakukan pembayaran sendiri setiap bulan berupa angsuran, yaitu PPh Pasal 25; kedua, pajak dibayar melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga, ataupun diperhitungkan dari pajak yang terutang atas penghasilan di luar negeri, seperti PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24.

**PPh Pasal 25** merupakan kewajiban angsuran Pajak Penghasilan yang harus dibayar secara mandiri oleh Wajib Pajak setiap bulan selama tahun pajak berjalan, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) No. 36 Tahun 2008 (sebagai perubahan terakhir dari UU sebelumnya). Angsuran ini dimaksudkan untuk meringankan beban pajak dengan menyebarluaskan pembayaran sepanjang tahun.

---

### B. MENGHITUNG ANGSURAN BULANAN

---

Jumlah angsuran bulanan ditetapkan berdasarkan penghitungan PPh terutang dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun sebelumnya, dikurangi dengan kredit-pajak tertentu yang



# BAB 9

## PAJAK PENGHASILAN PASAL 26

---

### A. PENGERTIAN

---

Undang-Undang Pajak Penghasilan—sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja—mengatur dua bentuk pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri dari sumber di Indonesia. Kedua bentuk pengenaan tersebut meliputi:

1. **Pemenuhan kewajiban perpajakan secara mandiri** oleh Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu **bentuk usaha tetap (BUT)** di Indonesia, sehingga kewajibannya diperlakukan serupa dengan Wajib Pajak dalam negeri.
2. **Pemotongan pajak oleh pihak yang melakukan pembayaran** kepada Wajib Pajak luar negeri yang tidak memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia. Ketentuan mengenai pemotongan ini tercantum dalam **Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan**, yang mewajibkan pemotongan atas setiap penghasilan yang bersumber dari Indonesia dan diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri non-BUT.

# BAB 10

## PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL

---

### A. PENGERTIAN

---

**P**ajak Penghasilan (PPh) di Indonesia dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu PPh yang bersifat final dan PPh yang tidak bersifat final. PPh final merupakan pajak penghasilan yang pengenaan dan pelunasannya sudah bersifat final atau selesai, sehingga setelah pembayaran pajak tersebut tidak dapat lagi diperhitungkan atau dikurangkan sebagai kredit pajak dalam perhitungan pajak terutang pada akhir tahun pajak.

Dengan kata lain, PPh final sudah merupakan kewajiban pajak yang bersifat final dan tidak memerlukan penggabungan dengan penghasilan lain dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh.

PPh final terbagi dalam beberapa kelompok, antara lain:

1. **PPh atas penghasilan dari kegiatan usaha** yang diperoleh oleh Wajib Pajak dengan batasan peredaran bruto tertentu, yang pengenaan pajaknya didasarkan pada omzet usaha tersebut.
2. **PPh yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan**, yang diberlakukan untuk jenis usaha tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

## DAFTAR PUSTAKA

---

- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) beserta perubahannya*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) beserta perubahannya*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Dirjen Pajak terkait PPh Pasal 21, 22, 23, dan 25*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Halim, A. (2021). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, dan Studi Kasus* (Edisi Terbaru). Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2022). *Perpajakan* (Edisi Terbaru). Yogyakarta: Andi.
- Resmi, S. (2022). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (Edisi Terbaru). Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, E. (2021). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. (2022). *Perpajakan Indonesia* (Edisi Terbaru). Jakarta: Salemba Empat.
- Zain, M. (2021). *Pengantar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

---

## PROFIL PENUSIS

---



**Sinta Putriana, S.Ak., S.Hum., M.Sc** merupakan akademisi di bidang akuntansi dan perpajakan yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang kuat. Penulis menempuh pendidikan **S1 Akuntansi di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula)** dan pada saat yang sama menyelesaikan **Double Degree dalam bidang Sejarah Peradaban Islam**. Selama menempuh pendidikan sarjana, penulis berhasil meraih **Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) dari Dikti** serta **Beasiswa Double Degree dari Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung**, sebagai bentuk pengakuan atas prestasi dan dedikasi akademiknya. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan magister dan meraih gelar **S2 Sains Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada (UGM)**, yang semakin memperkuat kompetensi penulis dalam bidang akuntansi, riset, dan perpajakan. Dalam dunia profesional, penulis aktif mengajar di Program Studi Akuntansi Universitas Slamet Riyadi dengan mengampu berbagai mata kuliah yang berkaitan dengan akuntansi dan perpajakan, seperti akuntansi keuangan, sistem informasi akuntansi, perpajakan dan metodologi penelitian akuntansi. Dengan kombinasi latar belakang akademik, pengalaman mengajar, dan kepedulian terhadap pengembangan literasi perpajakan, penulis berkomitmen untuk terus menghasilkan karya-karya edukatif yang relevan dan bermanfaat bagi mahasiswa, praktisi, dan publik secara luas

**BUKU AJAR**  
**PERPAJAKAN**

Perubahan regulasi pajak yang semakin cepat dalam beberapa tahun terakhir menjadikan literasi perpajakan sebagai kebutuhan mendesak bagi masyarakat akademik maupun praktisi. Kompleksitas aturan, dinamika administrasi, serta peran pajak sebagai tulang punggung penerimaan negara membuat topik ini tidak bisa lagi dipahami secara parsial. Dengan latar belakang urgensi tersebut, Buku Ajar Perpajakan disusun untuk memberikan pijakan konseptual dan praktis bagi siapa pun yang ingin memahami struktur, mekanisme, dan filosofi perpajakan Indonesia secara utuh. Karya ini menempatkan perpajakan bukan sekadar urusan teknis, tetapi sebagai instrumen penting dalam pembangunan dan tata kelola ekonomi nasional.

Kajian terbaru di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan perhatian terhadap isu-isu perpajakan berbasis digital, penegakan kepatuhan, serta penyederhanaan administrasi pajak melalui sistem berbasis teknologi. Tren seperti implementasi core tax system, perubahan aturan PPh Orang Pribadi, penguatan kebijakan anti-penghindaran pajak, serta harmonisasi perpajakan melalui UU HPP menjadi rujukan penting dalam pengembangan materi buku ini. Oleh karena itu, selain memuat teori fundamental seperti asas perpajakan dan jenis pajak, buku ini juga mengakomodasi perkembangan regulasi terkini di berbagai jenis PPh; mulai dari Pasal 21 hingga PPh bersifat final yang relevan bagi pembaca yang ingin memahami konteks perpajakan modern.

Sebagai buku ajar, karya ini menawarkan manfaat luas bagi mahasiswa yang sedang mempelajari dasar dan praktik perpajakan. Struktur penyajiannya yang sistematis, lengkap, dan berbasis contoh perhitungan membuat pembaca dapat mengikuti proses pemotongan, pemungutan, pelaporan, serta penghitungan pajak secara bertahap dan aplikatif. Dengan cakupan materi dari ketentuan umum, administrasi perpajakan, hingga tarif dan mekanisme penghitungan di berbagai pasal PPh, buku ini mampu memperkuat pemahaman mahasiswa tidak hanya pada konsep, tetapi juga pada implementasi nyata yang akan mereka temui dalam dunia kerja profesional. Buku ini hadir sebagai jembatan antara teori perpajakan dan praktik lapangan yang terus berkembang di Indonesia.



**PENERBIT INDONESIA IMAJI**  
Anggota IKAPI No. 292/JTI/2021  
@indonesiamaji  
indonesiamaji.com

ISBN 978-623-8067-70-1

9



786238

067701